



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ahmad Yani No. 02 Kotamobagu 95711 Phone/Fax. (0434) 22093

Kotamobagu, 10 Februari 2021
28 Jumadil Akhir 1442 H

K e p a d a :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
se Kota Kotamobagu
2. Para Kepala Bagian, Camat,
UPTD dan Lurah Se Kota
Kotamobagu

Di, -

Kotamobagu

SURAT EDARAN

NOMOR : 003/Setda-KK/99 / II / 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI PENGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemik Corona Virus Disease (Covid-19), maka untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Kotamobagu tentang ***Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19***, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota Kotamobagu**;
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
- Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
 - Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Kota Kotamobagu dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar masuk orang.
 - Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
 - Protokol kesehatan

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu :

- **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau bepergian di luar rumah tanpa terkecuali;
- **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu
- **Menjauhi kerumunan**; dan
- **Membatasi mobilitas** dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Kotamobagu agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di Lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

Apabila didapati Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Kotamobagu yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian, agar surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

a.n. WALIKOTA KOTAMOBAGU
SM SEKRETARIS DAERAH



Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620306 199403 1 007

Tembusan :

1. Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
 2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
- A r s i p.